

# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: DK.01.02 / 247 - Disdik

# Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA ILMU KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

#### Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125):
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

## Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM CAHAYA ILMU Kec Karangpawitan Nomor: 001/ / / 2022 tanggal: 17 Juli 202025 Juli
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan/ Penilik Kecamatan Karangpawitan Nomor: 421.1/157 -Korwil-Pend/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022
- Akta Notaris a.n Yayasan Abdurrohman Al Fatih No. 16 Tanggal 04 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Heri Hendriana, SH
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Abdurrohman Al Fatih Nomor: Tanggal:

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga : PKBM CAHAYA ILMU

Nama Pimpinan : Rahmat Hidayat, S.M,

NamaPenyelenggara : Yayasan Abdurrohman Al Fatih

Nomor Induk Berusaha (NIB): 0308220009776

Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Majelis Taklim

3. Lifeskill

: Kp. Panyingkiran Rt. 01 Rw. 07 Alamat Lembaga

Kelurahan/Desa Situsaeur

Kecamatan Karangpawitan

Kabupaten : Garut

Kedua Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM CAHAYA ILMU dapat

melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku

sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Keempat

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah

dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

: 14 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PATE GARUT

CADEMANADIN, S.Pd., M.Pd NIP. 19690219 200212 1 002

# Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan
- 2. Yth. Camat Kecamatan Karangpawitan
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Situsaeur

